



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 88 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan tepat pada garis batas.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
6. Sistem Referensi Geografi Indonesia 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3-dimensi (X, Y, Z) yang geosentrik, dinyatakan dalam koordinat Geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik (toposentrik).
7. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
10. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik memiliki luas administrasi sebesar 1,53 km² (satu koma lima puluh tiga kilometer per segi).

Pasal 3

- (1) Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan 34.04.12.2002
- (2) Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik meliputi Padukuhan:
 - a. Gantalan;
 - b. Plosokuning II;
 - c. Plosokuning III;
 - d. Plosokuning IV;
 - e. Plosokuning V; dan
 - f. Mlandangan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngeplak;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik menggunakan Sistem Proyeksi *Universal Transverse Mercator* Zona 49S dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

Pasal 6

Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik pada TK 34.04.07.2003-12.2002-12.2003-000 yang terletak di as Sungai Buntung;
- b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Buntung hingga TK 34.04.12.2002-12.2003-001 yang terletak di Jembatan Tempel;
- c. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti ruas Jalan Dayu-Krapyak lebih kurang 489 m (empat ratus delapan puluh sembilan meter) hingga pertigaan jalan, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti parit hingga PBU 34.04.12.2002-2003 68;
- d. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti parit lebih kurang 7 m (tujuh meter) hingga as Sungai Tempel, selanjutnya mengarah ke utara mengikuti as Sungai Tempel hingga TK 34.04.12.2002-12.2003-002;



- e. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2002-2003 67;
- f. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah lebih kurang 35 m (tiga puluh lima meter), selanjutnya mengarah ke timur mengikuti parit lebih kurang 107 m (seratus tujuh meter), selanjutnya mengarah ke timur mengikuti tepi selatan jalan usaha tani hingga TK 34.04.12.2002-12.2003-003;
- g. selanjutnya garis batas mengarah ke barat daya lebih kurang 5 m (lima meter), selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga memotong Jalan Kaliurang Timur, selanjutnya mengarah ke timur mengikuti sisi selatan Jalan Kaliurang Timur lebih kurang 8 m (delapan meter), selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.12.2002-2003 66;
- h. selanjutnya garis batas mengarah ke timur laut mengikuti batas persil lebih kurang 44 m (empat puluh empat meter), selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga pertigaan jalan lebih kurang 31 m (tiga puluh satu meter), selanjutnya mengarah ke utara mengikuti ruas Jalan Dukuh-Palgading lebih kurang 153 m (seratus lima puluh tiga meter) hingga TK 34.04.12.2002-12.2003-004;
- i. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti batas persil dari Makam Gading Bumi Loyo hingga TK 34.04.12.2002-12.2003-005;
- j. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti Jalan Masjid hingga TK 34.04.12.2002-12.2003-006; dan
- k. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as jalan cor Padukuhan Palgading lebih kurang 44 m (empat puluh empat meter), selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.11.2004-12.2002-12.2003-000 merupakan simpul batas antara Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik yang terletak di as Sungai Klanduan.

Pasal 7

Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.04.11.2004-12.2002-12.2003-000 simpul batas antara Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik yang terletak di as Sungai Klanduan;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Klanduan hingga TK 34.04.11.2004-12.2002-005 batas antara Padukuhan Plosokuning IV Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Bakungan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak;
- c. selanjutnya garis batas mengarah ke timur mengikuti as Sungai Klanduan hingga TK 34.04.11.2004-12.2002-001;
- d. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti batas persil (as Sungai Klanduan lama) lebih kurang 87 m (delapan puluh tujuh meter), selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil (as Sungai Klanduan lama) dan memotong Sungai Klanduan hingga TK 34.04.11.2004-12.2002-002;
- e. selanjutnya garis batas mengarah ke tenggara mengikuti batas persil dan memotong Sungai Klanduan hingga TK 34.04.11.2004-12.2002-003;
- f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil dan memotong Sungai Klanduan lebih kurang 65 m (enam puluh lima meter), selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 59



- m (lima puluh sembilan meter) hingga TK 34.04.11.2004-12.2002-004; dan
- g. selanjutnya garis batas mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Klanduan hingga TK 34.04.07.2003-11.2004-12.2002-000 simpul batas antara Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak.

Pasal 8

Batas sebelah selatan dan barat Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.04.07.2003-11.2004-12.2002-000 simpul batas antara Padukuhan Mlandangan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dengan Padukuhan Gempol Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok dan Padukuhan Krajan Kalurahan Wedomartani Kapanewon Ngemplak, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti parit lebih kurang 15 m (lima belas meter);
- b. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti Jalan Gurameh I lebih kurang 113 m (seratus tiga belas meter) hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-001;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil lebih kurang 166 m (seratus enam puluh enam meter), selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil lebih kurang 82 m (delapan puluh dua meter), selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-002 yang terletak di as ruas Jalan Mlandangan-Karangasem;
- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as ruas Jalan Mlandangan-Karangasem lebih kurang 89 m (delapan puluh sembilan meter) hingga perempatan jalan, selanjutnya tetap mengarah ke barat mengikuti sisi selatan Jalan Persatuan hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-003 hingga perempatan Jalan Tongkol Raya;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil lebih kurang 12 m (dua belas meter), selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil lebih kurang 12 m (dua belas meter), selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 47 m (empat puluh tujuh meter), selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 65 m (enam puluh lima meter) hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-004 yang terletak di parit;
- f. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti parit lebih kurang 27 m (dua puluh tujuh meter), selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti parit hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-005;
- g. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 70 m (tujuh puluh meter), selanjutnya mengarah ke utara mengikuti parit hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-015 yang terletak di sisi selatan Jalan Pondok Raya;
- h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti parit hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-006;
- i. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 22 m (dua puluh dua meter), selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil lebih kurang 7 m (tujuh meter), selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 43 m (empat puluh tiga meter), selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti parit lebih kurang 24 m (dua puluh empat meter), selanjutnya mengarah ke barat mengikuti parit lebih kurang 41 m (empat puluh satu meter) hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-007;



- j. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti parit hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-008;
- k. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 19 m (sembilan belas meter), selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 85 m (delapan puluh lima meter), selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 30 m (tiga puluh meter), selanjutnya garis batas mengarah ke utara mengikuti as ruas Jalan Pondok-Glondong hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-009, selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as jalan usaha tani hingga parit, selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti parit hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-010;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-011;
- m. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil lebih kurang 75 m (tujuh puluh lima meter) hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-012;
- n. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti parit hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-013;
- o. selanjutnya garis batas mengarah ke utara mengikuti batas persil lebih kurang 41 m (empat puluh satu meter) hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-014;
- p. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti as Sungai Buntung hingga TK 34.04.07.2003-12.2002-12.2003-000 simpul batas antara Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok dengan Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik dan Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik.

Pasal 9

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hingga dengan Pasal 8 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik; dan
 - b. Peta Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik.
- (2) Ketentuan mengenai Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai Peta Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 28.1 Tahun 2022 tentang Batas Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 28.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 88



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 88 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS
KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK

KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
34.04.12.2002	Minomartani	TK 34.04.07.2003-12.2002-12.2003-000	7° 43' 54,007" LS	110° 24' 5,076" BT	433992,29	9145320,03
		TK 34.04.12.2002-12.2003-001	7° 43' 44,910" LS	110° 24' 9,054" BT	434113,77	9145599,57
		PBU 34.04.12.2002-2003 68	7° 43' 50,226" LS	110° 24' 27,693" BT	434684,94	9145437,11
		TK 34.04.12.2002-12.2003-002	7° 43' 39,454" LS	110° 24' 29,009" BT	434724,80	9145767,97
		PBU 34.04.12.2002-2003 67	7° 43' 38,625" LS	110° 24' 29,348" BT	434735,12	9145793,45
		TK 34.04.12.2002-12.2003-003	7° 43' 41,501" LS	110° 24' 35,631" BT	434927,71	9145705,39
		PBU 34.04.12.2002-2003 66	7° 43' 44,976" LS	110° 24' 38,178" BT	435005,90	9145598,77
		TK 34.04.12.2002-12.2003-004	7° 43' 37,827" LS	110° 24' 37,918" BT	434997,61	9145818,32
		TK 34.04.12.2002-12.2003-005	7° 43' 36,113" LS	110° 24' 39,070" BT	435032,85	9145871,00
		TK 34.04.12.2002-12.2003-006	7° 43' 36,426" LS	110° 24' 42,628" BT	435141,84	9145861,55
		TK 34.04.11.2004-12.2002-12.2003-000	7° 43' 38,628" LS	110° 24' 43,976" BT	435183,23	9145793,97
		TK 34.04.11.2004-12.2002-12.2003-000	7° 43' 38,628" LS	110° 24' 43,976" BT	435183,23	9145793,97
		TK 34.04.11.2004-12.2002-001	7° 44' 28,225" LS	110° 24' 33,259" BT	434857,06	9144270,38
		TK 34.04.11.2004-12.2002-002	7° 44' 32,835" LS	110° 24' 33,448" BT	434863,04	9144128,83
		TK 34.04.11.2004-12.2002-003	7° 44' 34,538" LS	110° 24' 35,157" BT	434915,47	9144076,61
		TK 34.04.11.2004-12.2002-004	7° 44' 37,351" LS	110° 24' 32,827" BT	434844,21	9143990,11
		TK 34.04.11.2004-12.2002-005	7° 43' 56,701" LS	110° 24' 33,199" BT	434853,88	9145238,48
		TK 34.04.07.2003-11.2004-12.2002-000	7° 44' 50,470" LS	110° 24' 31,208" BT	434795,19	9143587,16



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.07.2003-11.2004-12.2002-000	7° 44' 50,470" LS	110° 24' 31,208" BT	434795,19	9143587,16
		TK 34.04.07.2003-12.2002-001	7° 44' 49,988" LS	110° 24' 27,063" BT	434668,19	9143601,80
		TK 34.04.07.2003-12.2002-002	7° 44' 59,660" LS	110° 24' 25,026" BT	434606,22	9143304,67
		TK 34.04.07.2003-12.2002-003	7° 44' 58,255" LS	110° 24' 14,925" BT	434296,76	9143347,38
		TK 34.04.07.2003-12.2002-004	7° 44' 55,150" LS	110° 24' 11,403" BT	434188,73	9143442,60
		TK 34.04.07.2003-12.2002-005	7° 44' 51,006" LS	110° 24' 13,590" BT	434255,53	9143569,96
		TK 34.04.07.2003-12.2002-006	7° 44' 29,207" LS	110° 24' 23,417" BT	434555,63	9144239,82
		TK 34.04.07.2003-12.2002-007	7° 44' 26,163" LS	110° 24' 22,754" BT	434535,20	9144333,25
		TK 34.04.07.2003-12.2002-008	7° 44' 27,349" LS	110° 24' 20,745" BT	434473,70	9144296,75
		TK 34.04.07.2003-12.2002-009	7° 44' 22,538" LS	110° 24' 18,528" BT	434405,59	9144444,40
		TK 34.04.07.2003-12.2002-010	7° 44' 26,332" LS	110° 24' 14,160" BT	434271,95	9144327,70
		TK 34.04.07.2003-12.2002-011	7° 44' 31,749" LS	110° 24' 14,022" BT	434267,95	9144161,34
		TK 34.04.07.2003-12.2002-012	7° 44' 31,701" LS	110° 24' 11,605" BT	434193,91	9144162,71
		TK 34.04.07.2003-12.2002-013	7° 44' 31,576" LS	110° 24' 8,628" BT	434102,73	9144166,41
		TK 34.04.07.2003-12.2002-014	7° 44' 30,319" LS	110° 24' 8,933" BT	434112,00	9144205,04
		TK 34.04.07.2003-12.2002-015	7° 44' 42,202" LS	110° 24' 23,198" BT	434549,48	9143840,74
		TK 34.04.07.2003-12.2002-12.2003-000	7° 43' 54,007" LS	110° 24' 5,076" BT	433992,29	9145320,03

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA



